

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 248 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 201/KPTS/DINKES/2020 TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Pihak Kementerian Kesehatan RI meminta agar setiap Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* mencantumkan Kode Rumah Sakit sebagai dasar untuk klaim pembiayaan pelayanan kesehatan kasus *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* dimaksud, maka terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

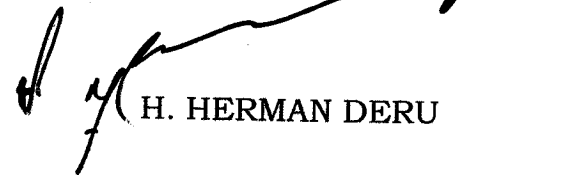
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran dengan menambahkan Kode Rumah Sakit sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



(H. HERMAN DERU)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Bupati / Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang